



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, motivasi kerja dan keseragaman Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka perlu mengatur pakaian dinas aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa dalam rangka penggunaan pakaian batik sebagai warisan budaya dunia, sekaligus untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik khususnya di Pemerintah Kabupaten Ngawi, maka perlu membudayakan penggunaan pakaian batik;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4449);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Ngawi.
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Ngawi.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Ngawi.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Ngawi.
11. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana di Pemerintah Kabupaten Ngawi.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah Kabupaten Ngawi.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disingkat PDH Khaki adalah pakaian dinas berbahan warna khaki yang digunakan pada hari kerja.
15. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam atau Gelap yang selanjutnya disingkat PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam atau Gelap adalah pakaian dinas berupa kemeja berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam atau gelap yang digunakan pada hari kerja.
16. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disingkat PDH Batik adalah pakaian dinas berbahan batik, yang digunakan pada hari kerja dinas, pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja, kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor, dan sesuai ketentuan acara.
17. Pakaian Dinas Harian Camat dan Pakaian Dinas Harian Lurah yang selanjutnya disingkat PDH Camat dan PDH Lurah adalah PDH warna khaki dan PDH kemeja putih dan celana/rok hitam dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah yang digunakan oleh Camat dan Lurah pada hari kerja.

18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.
19. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang digunakan pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bepergian resmi ke luar negeri dan/atau sesuai ketentuan acara.
20. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Pakaian Dinas Upacara Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan PDU Lurah adalah pakaian yang dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah, digunakan untuk upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
21. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
22. Pakaian Khas Jawa Timur yang selanjutnya disingkat PKJ adalah pakaian dinas yang dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
23. Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang digunakan untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
25. Acara tertentu adalah acara yang ditentukan sesuai undangan yang bersifat kedinasan.
26. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
27. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Ngawi yang menggambarkan landasan filosofi Pemerintah Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
28. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lencana KORPRI adalah lambang yang menggambarkan landasan filosofi Korps Pegawai Republik Indonesia dan semangat pengabdian serta ciri khas Korps Pegawai Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Nasional.
29. Nama Kementerian Dalam Negeri adalah atribut pakaian dinas yang menyebutkan nama Kementerian Dalam Negeri.
30. Tanda Pengenal adalah atribut pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, nomor induk pegawai, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu.
31. Tanda Jabatan adalah atribut pakaian dinas yang memuat lambang garuda dan lambang daerah, berbentuk bulatan berwarna perak atau logam yang digunakan di saku depan sebelah kanan seragam, digunakan oleh Camat dan Lurah.
32. Papan Nama Pegawai adalah atribut pakaian dinas sebagai identitas pegawai.

33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas pegawai ASN terdiri dari:
 - a. PDH;
 - b. PDH Camat dan PDH Lurah;
 - c. PSL;
 - d. PDL pada perangkat daerah tertentu;
 - e. PDL Camat dan PDL Lurah;
 - f. PDU Camat dan PDU Lurah;
 - g. Pakaian seragam batik KORPRI.
- (2) Gambar bentuk atau model dan kelengkapan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu PDH

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih dan celana/rok hitam;
 - c. PDH batik.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Paragraf 1 PDH Warna Khaki

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dipakai oleh pegawai ASN setiap hari Senin dan Selasa.

- (2) PDH warna khaki/warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) PDH warna khaki lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam jabatan Administrator, Pengawas, Pelaksana dan Fungsional.
- (4) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH warna khaki untuk pegawai ASN pria;
 - b. PDH warna khaki untuk pegawai ASN wanita;
 - c. PDH warna khaki untuk pegawai ASN wanita berjilbab; dan
 - d. PDH warna khaki untuk pegawai ASN wanita hamil.

Pasal 6

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH warna khaki untuk pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah, sambungan bahu belakang, warna khaki;
- b. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku depan terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- d. sepatu Pantofel warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;
- g. lencana KORPRI;
- h. nama Kementerian Dalam Negeri;
- i. tanda pengenal; dan
- j. papan nama pegawai.

Pasal 7

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH warna khaki untuk pegawai ASN wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek, berlidah bahu, tutup saku dalam, kancing kemeja, krah rebah, warna khaki;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna khaki;
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;
- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. tanda pengenal; dan
- i. papan nama pegawai.

Pasal 8

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH warna khaki untuk pegawai ASN wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang, berlidah bahu, tutup saku dalam, kancing kemeja, krah rebah, warna khaki;
- b. rok panjang /celana panjang warna khaki;

- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;
- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. tanda pengenal;
- i. papan nama pegawai; dan
- j. kerudung tidak bermotif dan warna khaki sesuai pakaian dinas/kuning mustard.

Pasal 9

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH warna khaki untuk pegawai ASN wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, sambung baju, sambung baju belakang, sambung bahu belakang, kancing kemeja, krah rebah, warna khaki;
- b. rok panjang/celana panjang warna khaki;
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;
- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. tanda pengenal;
- i. papan nama pegawai; dan
- j. untuk yang berjilbab, menggunakan kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas/kuning mustard.

Paragraf 2

PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam

Pasal 10

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dipakai oleh pegawai ASN setiap hari Rabu.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH kemeja putih dan celana panjang hitam untuk pegawai ASN pria;
 - b. PDH kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk pegawai ASN wanita;
 - c. PDH kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk pegawai ASN wanita berjilbab; dan
 - d. PDH kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk pegawai ASN wanita hamil.

Pasal 11

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH kemeja putih dan celana panjang hitam untuk pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek/panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah, sambung bahu belakang;
- b. celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. sepatu Pantofel warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;
- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. tanda pengenal; dan
- i. papan nama pegawai.

Pasal 12

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk pegawai ASN wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna hitam (bukan jenis jeans);
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;
- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. tanda pengenal; dan
- i. papan nama pegawai.

Pasal 13

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk pegawai ASN wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah;
- b. rok panjang/celana panjang, warna hitam (bukan jenis jeans);
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;
- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. tanda pengenal;
- i. papan nama pegawai; dan
- j. kerudung tidak bermotif, warna pink salem.

Pasal 14

Bentuk atau model PDH kemeja putih dan rok/celana panjang hitam untuk pegawai ASN wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek/panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna hitam (bukan jenis jeans);
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;
- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. tanda pengenal;
- i. papan nama pegawai; dan
- j. untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna pink salem.

Paragraf 3 PDH Batik

Pasal 15

- (1) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dipakai oleh pegawai ASN setiap hari Kamis dan Jum'at serta pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH batik untuk pegawai ASN pria;
 - b. PDH batik untuk pegawai ASN wanita;
 - c. PDH batik untuk pegawai ASN wanita berjilbab; dan
 - d. PDH batik untuk pegawai ASN wanita hamil.

Pasal 16

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH batik untuk pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja batik lengan pendek/panjang, kancing kemeja 5 (lima) buah, krah, saku tempel;
- b. celana panjang warna hitam/gelap (bukan jenis jeans);
- c. sepatu Pantofel warna hitam/gelap dan kaos kaki warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda pengenal;
- f. manset satu kancing untuk lengan panjang; dan
- g. papan nama pegawai.

Pasal 17

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH batik untuk pegawai ASN wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja batik lengan pendek/panjang, kancing kemeja 5 (lima) buah, krah, saku dalam, saku tutup;

- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna hitam/gelap (bukan jenis jeans), belahan/ploi;
- c. sepatu Pantofel warna hitam/gelap;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda pengenal; dan
- f. papan nama pegawai.

Pasal 18

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH batik untuk pegawai ASN wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja batik lengan panjang, kancing kemeja 5 (lima) buah, krah, saku dalam, saku tutup;
- b. rok panjang/celana panjang warna hitam/gelap (bukan jenis jeans), belahan/ploi;
- c. sepatu Pantofel warna hitam/gelap;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda pengenal;
- f. papan nama pegawai; dan
- g. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan seragam.

Pasal 19

- (1) Bentuk atau model PDH batik untuk pegawai ASN wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d menyesuaikan.
- (2) Kelengkapan atribut PDH batik untuk pegawai wanita hamil adalah sebagai berikut:
 - a. sepatu Pantofel warna hitam/gelap;
 - b. lencana KORPRI;
 - c. tanda pengenal;
 - d. papan nama pegawai; dan
 - e. untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan seragam.

Bagian Kedua PDH Camat dan PDH Lurah

Pasal 20

PDH Camat dan PDH Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki; dan
- b. PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan celana/rok hitam.

Paragraf 1

PDH Camat dan PDH Lurah Warna Khaki

Pasal 21

PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri dari:

- a. PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki pria;

- b. PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki wanita;
- c. PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki wanita berjilbab; dan
- d. PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki wanita hamil.

Pasal 22

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek/panjang, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, warna khaki;
- b. celana panjang, saku celana depan, saku celana belakang, warna khaki;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- d. sepatu Pantofel warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam;
- e. lencana KORPRI;
- f. nama daerah;
- g. lambang daerah;
- h. nama Kementerian Dalam Negeri;
- i. tanda jabatan;
- j. tanda pengenal; dan
- k. papan nama pegawai.

Pasal 23

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah, berlidah bahu, warna khaki;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna khaki;
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;
- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. tanda jabatan;
- i. tanda pengenal; dan
- j. papan nama pegawai.

Pasal 24

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan panjang, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah, berlidah bahu, warna khaki;
- b. rok panjang/celana panjang warna khaki;
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;

- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. tanda jabatan;
- i. tanda pengenal;
- j. papan nama pegawai; dan
- k. kerudung tidak bermotif dan warna khaki sesuai pakaian dinas/kuning mustard.

Pasal 25

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH Camat dan PDH Lurah warna khaki wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. kemeja lengan pendek/panjang, sambung baju, kancing kemeja, krah rebah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, sambung baju belakang, warna khaki;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna khaki
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;
- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. tanda jabatan;
- i. tanda pengenal;
- j. papan nama pegawai; dan
- k. untuk yang berjilbab, menggunakan kerudung tidak bermotif, warna khaki sesuai pakaian dinas/kuning mustard.

Paragraf 2

PDH Camat dan PDH Lurah Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam

Pasal 26

PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri dari:

- a. PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan celana panjang hitam pria;
- b. PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita;
- c. PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita berjilbab; dan
- d. PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita hamil.

Pasal 27

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan celana panjang hitam pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek/panjang, saku kemeja, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang;

- b. celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. sepatu Pantofel warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;
- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. tanda jabatan;
- i. tanda pengenalan; dan
- j. papan nama pegawai.

Pasal 28

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah, berlidah bahu;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna hitam (bukan jenis jeans);
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;
- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. tanda jabatan;
- i. tanda pengenalan; dan
- j. papan nama pegawai.

Pasal 29

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah, berlidah bahu;
- b. rok panjang/celana panjang, warna hitam (bukan jenis jeans);
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;
- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. tanda jabatan;
- i. tanda pengenalan;
- j. papan nama pegawai; dan
- k. kerudung tidak bermotif, warna pink salem.

Pasal 30

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH Camat dan PDH Lurah kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek/panjang, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah, berlidah bahu, sambung baju, sambung baju belakang, sambung bahu belakang;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna hitam (bukan jenis jeans);
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. lencana KORPRI;
- e. nama daerah;
- f. lambang daerah;
- g. nama Kementerian Dalam Negeri;
- h. tanda jabatan;
- i. tanda pengenal;
- j. papan nama pegawai; dan
- k. untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna pink salem.

Bagian Ketiga PSL

Pasal 31

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai pada upacara kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PSL untuk pegawai ASN pria;
 - b. PSL untuk pegawai ASN wanita;
 - c. PSL untuk pegawai ASN wanita berjilbab; dan
 - d. PSL untuk pegawai ASN wanita hamil.

Pasal 32

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PSL untuk pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. jas lengan panjang warna hitam/gelap, kancing 3 (tiga) buah, saku bawah tertutup, belahan jahitan;
- b. kemeja warna putih lengan panjang, dengan dasi warna merah;
- c. celana panjang (bukan jenis jeans) warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing; dan
- d. sepatu Pantofel warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam.

Pasal 33

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PSL untuk pegawai ASN wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. jas lengan panjang warna hitam/gelap, kancing 3 (tiga) buah, saku bawah tertutup;

- b. kemeja warna putih lengan panjang;
- c. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang (bukan jenis jeans), warna sama dengan jas; dan
- d. sepatu Pantofel warna hitam.

Pasal 34

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PSL untuk pegawai ASN wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. jas lengan panjang warna hitam/gelap, kancing 3 (tiga) buah, saku bawah tertutup;
- b. kemeja warna putih lengan panjang;
- c. rok panjang/celana panjang (bukan jenis jeans), warna sama dengan jas;
- d. sepatu Pantofel warna hitam; dan
- e. kerudung tidak bermotif, warna merah.

Pasal 35

- (1) Bentuk atau model PSL untuk pegawai ASN wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d menyesuaikan.
- (2) Kelengkapan atribut PSL untuk pegawai ASN wanita hamil adalah sebagai berikut:
 - a. sepatu Pantofel warna hitam; dan
 - b. apabila berjilbab, kerudung tidak bermotif, warna merah.

Bagian Keempat PDL Pada Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 36

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDL pada Perangkat Daerah tertentu untuk pegawai ASN pria;
 - b. PDL pada Perangkat Daerah tertentu untuk pegawai ASN wanita;
 - c. PDL pada Perangkat Daerah tertentu untuk pegawai ASN wanita berjilbab.

Pasal 37

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDL pada Perangkat Daerah tertentu untuk pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, warna cokelat muda/krem;
- b. celana panjang warna cokelat muda/krem (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku di bagian kedua lutut

- terbuka dilengkapi dengan kancing dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
 - d. sepatu PDL warna hitam/cokelat muda/krem bertali dan kaos kaki warna hitam;
 - e. lencana KORPRI;
 - f. nama daerah;
 - g. lambang daerah;
 - h. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - i. tanda pengenal; dan
 - j. papan nama pegawai.

Pasal 38

Bentuk atau model dan kelengkapan atribut PDL pada Perangkat Daerah tertentu untuk pegawai ASN wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, warna cokelat muda/krem;
- b. celana panjang warna cokelat muda/krem (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku di bagian kedua lutut terbuka dilengkapi dengan kancing dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- d. sepatu PDL warna hitam/cokelat muda/krem bertali dan kaos kaki warna hitam;
- e. lencana KORPRI;
- f. nama daerah;
- g. lambang daerah;
- h. nama Kementerian Dalam Negeri;
- i. tanda pengenal; dan
- j. papan nama pegawai.

Pasal 39

Bentuk atau model dan kelengkapan atribut PDL pada Perangkat Daerah tertentu untuk pegawai ASN wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, warna cokelat muda/krem;
- b. celana panjang warna cokelat muda/krem (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku di bagian kedua lutut terbuka dilengkapi dengan kancing dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- d. sepatu PDL warna hitam/cokelat muda/krem bertali dan kaos kaki warna hitam;
- e. lencana KORPRI;
- f. nama daerah;
- g. lambang daerah;

- h. nama Kementerian Dalam Negeri;
- i. tanda pengenal;
- j. papan nama pegawai; dan
- k. kerudung tidak bermotif, warna cokelat.

Bagian Kelima
PDL Camat dan PDL Lurah

Pasal 40

- (1) PDL Camat dan PDL Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Camat dan PDL Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDL Camat dan PDL Lurah pria;
 - b. PDL Camat dan Lurah wanita;
 - c. PDL Camat dan Lurah wanita berjilbab.

Pasal 41

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDL Camat dan PDL Lurah pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, saku kemeja, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, warna cokelat muda/krem;
- b. celana panjang warna cokelat muda/krem (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku di bagian kedua lutut terbuka dilengkapi dengan kancing dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- d. sepatu PDL warna hitam/cokelat muda/krem bertali dan kaos kaki warna hitam;
- e. lencana KORPRI;
- f. nama daerah;
- g. lambang daerah;
- h. nama Kementerian Dalam Negeri;
- i. tanda jabatan;
- j. tanda pengenal; dan
- k. papan nama pegawai.

Pasal 42

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDL Camat dan PDL Lurah wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, saku kemeja, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, warna cokelat muda/krem;
- b. celana panjang warna cokelat muda/krem (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku di bagian kedua lutut terbuka dilengkapi dengan kancing dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;

- d. sepatu PDL warna hitam/cokelat muda/krem bertali dan kaos kaki warna hitam;
- e. lencana KORPRI;
- f. nama daerah;
- g. lambang daerah;
- h. nama Kementerian Dalam Negeri;
- i. tanda jabatan;
- j. tanda pengenal; dan
- k. papan nama pegawai.

Pasal 43

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDL Camat dan PDL Lurah wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, saku kemeja, kancing kemeja, krah, berlidah bahu, sambung bahu belakang, warna cokelat muda/krem;
- b. celana panjang warna cokelat muda/krem (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka, 2 (dua) saku di bagian kedua lutut terbuka dilengkapi dengan kancing dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam;
- d. sepatu PDL warna hitam/cokelat muda/krem bertali dan kaos kaki warna hitam;
- e. lencana KORPRI;
- f. nama daerah;
- g. lambang daerah;
- h. nama Kementerian Dalam Negeri;
- i. tanda jabatan;
- j. tanda pengenal;
- k. papan nama pegawai; dan
- l. kerudung tidak bermotif, warna cokelat.

Bagian Keenam PDU Camat dan PDU Lurah

Pasal 44

- (1) PDU Camat dan PDU Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipakai pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, upacara Hari Jadi Kabupaten atau upacara hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan PDU Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDU Camat dan PDU Lurah pria;
 - b. PDU Camat dan PDU Lurah wanita;
 - c. PDU Camat dan PDU Lurah wanita berjilbab; dan
 - d. PDU Camat dan PDU Lurah wanita hamil.

Pasal 45

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDU Camat dan PDU Lurah pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model jas lengan panjang, warna putih, krah rebah, berlidah bahu, kancing kemeja 5 (lima) buah, sambung baju, sambung baju bawah, 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
- b. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
- c. celana panjang (bukan jenis jeans) warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- d. sepatu Pantofel warna putih bertali dan kaos kaki warna putih;
- e. topi upacara/pet warna hitam;
- f. lencana KORPRI;
- g. lambang garuda/lambang daerah;
- h. tanda jabatan; dan
- i. papan nama pegawai.

Pasal 46

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDU Camat dan PDU Lurah wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model jas lengan panjang warna putih, krah rebah, berlidah bahu, kancing kemeja 5 (lima) buah, 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
- b. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
- c. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang (bukan jenis jeans) warna putih;
- d. sepatu Pantofel warna putih;
- e. topi upacara/pet warna hitam;
- f. lencana KORPRI;
- g. lambang garuda/lambang daerah;
- h. tanda jabatan; dan
- i. papan nama pegawai.

Pasal 47

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDU Camat dan PDU Lurah wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model jas lengan panjang warna putih, krah rebah, berlidah bahu, kancing kemeja 5 (lima) buah, 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
- b. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
- c. rok panjang/celana panjang (bukan jenis jeans) warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- d. sepatu Pantofel warna putih;
- e. kerudung tidak bermotif, warna putih;
- f. topi upacara/pet warna hitam;

- g. lencana KORPRI;
- h. lambang garuda/lambang daerah;
- i. tanda jabatan; dan
- j. papan nama pegawai.

Pasal 48

- (1) Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDU Camat dan PDU Lurah wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d menyesuaikan.
- (2) Kelengkapan atribut PDU Camat dan PDU Lurah wanita hamil adalah sebagai berikut:
 - a. sepatu Pantofel warna putih;
 - b. apabila berjilbab, kerudung tidak bermotif, warna putih;
 - c. topi upacara/pet warna hitam;
 - d. lencana KORPRI;
 - e. lambang garuda/lambang daerah;
 - f. tanda jabatan; dan
 - g. papan nama pegawai.

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam Batik KORPRI

Pasal 49

- (1) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipakai oleh pegawai ASN pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional;
 - d. upacara lain yang ditentukan; dan
 - e. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.
- (2) Pada saat upacara serta apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci/songkok Nasional.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, pakaian seragam batik KORPRI digunakan pada hari kerja pertama setelah hari libur atau hari yang diliburkan tersebut.
- (4) Pakaian seragam batik KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai ASN pria;
 - b. Pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai ASN wanita;
 - c. Pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai ASN wanita berjilbab; dan
 - d. Pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai ASN wanita hamil.

Pasal 50

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. kemeja KORPRI lengan panjang, kancing kemeja, krah, saku dalam;
- b. celana panjang warna biru tua/dongker;

- c. songkok nasional warna hitam polos;
- d. sepatu Pantofel warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam;
- e. lencana KORPRI
- f. tanda pengenal; dan
- g. papan nama pegawai.

Pasal 51

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai ASN wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja KORPRI lengan panjang, kancing kemeja, krah rebah, saku dalam;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna biru tua/dongker;
- c. songkok nasional warna hitam polos;
- d. sepatu Pantofel warna hitam;
- e. lencana KORPRI;
- f. tanda pengenal; dan
- g. papan nama pegawai.

Pasal 52

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai ASN wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja KORPRI lengan panjang, kancing kemeja, krah rebah, saku dalam;
- b. rok panjang/celana panjang, warna biru tua/dongker;
- c. kerudung tidak bermotif warna biru tua/dongker;
- d. songkok nasional warna hitam polos;
- e. sepatu Pantofel warna hitam;
- f. lencana KORPRI;
- g. tanda pengenal; dan
- h. papan nama pegawai.

Pasal 53

- (1) Bentuk atau model pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai ASN wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d menyesuaikan.
- (2) Kelengkapan atribut pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai ASN wanita hamil adalah sebagai berikut:
 - a. kancing, sambung baju, krah rebah, sambung bahu, sambung baju belakang;
 - b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna biru tua/dongker;
 - c. songkok nasional warna hitam polos;
 - d. sepatu Pantofel warna hitam;
 - e. lencana KORPRI;
 - f. tanda pengenal;
 - g. papan nama pegawai; dan
 - h. apabila berjilbab, kerudung tidak bermotif warna biru tua/dongker.

**BAB III
PAKAIAN DINAS KHUSUS**

Pasal 54

- (1) Pakaian Dinas Khusus dipakai oleh pegawai ASN pada Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas; dan
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun peraturan internal penggunaan pakaian dinas bagi pegawai ASN di lingkungannya.
- (3) Penyusunan Peraturan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib dikoordinasikan dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.

**BAB IV
PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ)**

Pasal 55

- (1) PKJ dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat dan peringatan Hari Jadi Pemerintah Daerah atau sesuai dengan undangan.
- (2) PKJ sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. PKJ untuk pegawai ASN pria;
 - b. PKJ untuk pegawai ASN wanita;
 - c. PKJ untuk pegawai ASN wanita berjilbab; dan
 - d. PKJ untuk pegawai ASN wanita hamil.
- (3) Gambar bentuk atau model dan kelengkapan atribut Pakaian Khas Jawa Timur (PKJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 56

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PKJ untuk pegawai ASN pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model krah tegak model cina, lengan panjang model jas warna hitam, kancing kecil 2 (dua) buah warna emas/menyesuaikan, kancing sedang 5 (lima) buah warna emas/menyesuaikan, saku atas sebelah kiri dada, tutup saku bawah, kancing pada lengan masing-masing 3 (tiga) buah;
- b. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
- d. songkok nasional warna hitam polos; dan
- e. asesoris PKJ.

Pasal 57

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PKJ untuk pegawai ASN wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model krah tegak model cina, lengan panjang model jas, warna hitam, kancing kecil 2 (dua) buah warna emas/menyesuaikan, kancing sebanyak 5 (lima) buah, saku atas sebelah kiri dada, tutup saku bawah, kancing sedang 3 (tiga) buah;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang, warna sama dengan kemeja, plai/belahan rok bagian belakang;
- c. sepatu warna hitam; dan
- d. asesoris PKJ.

Pasal 58

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PKJ untuk pegawai ASN wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model krah tegak model cina, lengan panjang model jas warna hitam, kancing kecil 2 (dua) buah warna emas/menyesuaikan, kancing sebanyak 5 (lima) buah, saku atas sebelah kiri dada, tutup saku bawah, kancing sedang 3 (tiga) buah;
- b. rok panjang/celana panjang, warna sama dengan kemeja, plai/belahan rok bagian belakang;
- c. kerudung tidak bermotif warna menyesuaikan;
- d. sepatu warna hitam; dan
- e. asesoris PKJ.

Pasal 59

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PKJ untuk pegawai ASN wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d menyesuaikan.

BAB V PAKAIAN OLAHRAGA

Pasal 60

Pakaian Olahraga dipakai oleh pegawai ASN setiap hari Jum'at pada saat kegiatan olahraga.

BAB VI PDH PPPK

Pasal 61

PDH PPPK terdiri dari:

- a. PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok hitam, digunakan pada hari Senin sampai dengan Rabu; dan
- b. PDH PPPK batik, digunakan pada hari Kamis dan Jum'at.

Bagian Kesatu
PDH PPPK Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam

Pasal 62

PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a terdiri dari:

- a. PDH PPPK kemeja putih dan celana panjang hitam pria;
- b. PDH PPPK kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita;
- c. PDH PPPK kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita berjilbab; dan
- d. PDH PPPK kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita hamil.

Pasal 63

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH PPPK kemeja putih dan celana panjang hitam pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek/panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah, sambung bahu belakang;
- b. celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
- c. sepatu Pantofel warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam;
- d. tanda pengenalan; dan
- e. papan nama pegawai.

Pasal 64

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH PPPK kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah, sambung bahu belakang;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans);
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. tanda pengenalan; dan
- e. papan nama pegawai.

Pasal 65

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH PPPK kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah, sambung bahu belakang;
- b. rok panjang/celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans);
- c. kerudung tidak bermotif, warna pink salem;
- d. sepatu Pantofel warna hitam;
- e. tanda pengenalan; dan
- f. papan nama pegawai.

Pasal 66

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH PPPK kemeja putih dan rok/celana panjang hitam wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. kemeja model lengan pendek/panjang, berlidah bahu, saku kemeja, kancing kemeja, krah rebah, sambung bahu belakang;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans);
- c. untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna pink salem;
- d. sepatu Pantofel warna hitam;
- e. tanda pengenal; dan
- f. papan nama pegawai.

Bagian Kedua
PDH PPPK Batik

Pasal 67

PDH PPPK batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b terdiri dari:

- a. PDH PPPK batik pria;
- b. PDH PPPK batik wanita;
- c. PDH PPPK batik wanita berjilbab; dan
- d. PDH PPPK batik wanita hamil.

Pasal 68

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH PPPK batik pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. kemeja batik lengan pendek/panjang, kancing kemeja, krah, saku dalam;
- b. celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans);
- c. sepatu Pantofel warna hitam bertali dan kaos kaki warna hitam;
- d. tanda pengenal; dan
- e. papan nama pegawai.

Pasal 69

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH PPPK batik wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. kemeja batik lengan pendek/panjang, kancing kemeja, krah, saku dalam;
- b. rok 15 (lima belas) cm di bawah lutut/rok panjang/celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans);
- c. sepatu Pantofel warna hitam;
- d. tanda pengenal; dan
- e. papan nama pegawai.

Pasal 70

Bentuk atau model serta kelengkapan atribut PDH PPPK batik wanita berjilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. kemeja batik lengan panjang, kancing kemeja, krah, saku dalam;
- b. rok panjang/celana panjang warna hitam (bukan jenis jeans);
- c. kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan seragam;
- d. sepatu Pantofel warna hitam;
- e. tanda pengenal; dan
- f. papan nama pegawai.

Pasal 71

- (1) Bentuk atau model PDH PPPK batik wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d menyesuaikan.
- (2) Kelengkapan atribut PDH PPPK batik wanita hamil adalah sebagai berikut:
 - a. untuk yang berjilbab menggunakan kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan dengan seragam;
 - b. sepatu Pantofel warna hitam;
 - c. tanda pengenal; dan
 - d. papan nama pegawai.

BAB VII
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 72

- (1) Jenis atribut pakaian dinas terdiri dari:
 - a. tanda Jabatan bagi Camat dan Lurah;
 - b. nama Daerah Kabupaten;
 - c. lambang Daerah Kabupaten;
 - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
 - e. lencana KORPRI;
 - f. papan nama pegawai;
 - g. tanda pengenal;
 - h. songkok nasional;
 - i. mutz; dan
 - j. topi upacara/pet.
- (2) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 73

- (1) Tanda Jabatan bagi Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. atribut tanda jabatan Camat berupa lambang Garuda Indonesia berwarna emas, berbentuk bulatan berwarna perak atau logam, digunakan di saku seragam sebelah kanan; dan
 - b. atribut tanda jabatan Lurah berupa lambang daerah Kabupaten, berbentuk bulatan berwarna perak atau logam, digunakan di saku seragam sebelah kanan.
- (2) Nama Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dengan tulisan Kabupaten Ngawi warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di bawah lidah baju.
- (3) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Kabupaten dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.
- (4) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan Nama Kementerian Dalam Negeri warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di bawah lidah bahu.
- (5) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas;
 - b. ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri.
- (6) Papan Nama Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas;
 - b. ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan.
- (7) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. bahan PVC Plastik Whith Glossy;
 - b. ukuran tanda pengenal panjang 8,5 cm, lebar 5,5 cm.
- (8) Songkok Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PKJ dan pakaian seragam batik KORPRI.
- (9) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf i terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH warna khaki.
- (10) Topi Upacara/Pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf j terbuat dari bahan dasar kain warna hitam dan dipakai Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia upacara Hari Jadi Kabupaten atau upacara hari besar lainnya
- (11) Papan Nama yang digunakan oleh PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a menyesuaikan.

- (12) Tanda Pengenal yang digunakan oleh PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b menyesuaikan.

Pasal 74

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf g dan Pasal 73 ayat (7) terdiri atas bagian depan dan bagian belakang yang memuat:
- a. bagian depan:
 1. lambang Daerah Kabupaten;
 2. nama Pemerintah Kabupaten;
 3. nama Perangkat Daerah/Unit Organisasi;
 4. foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
 5. nama pegawai; dan
 6. nomor induk pegawai.
 - b. bagian belakang:
 1. nama pegawai;
 2. nomor induk pegawai;
 3. nama jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. waktu tanda pengenal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 9. nama terang, pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan.
- (2) Tulisan pada kartu tanda pengenal pegawai berwarna hitam dengan warna dasar putih.
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.
- (4) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama : warna dasar merah;
 - b. Pejabat Administrator : warna dasar biru;
 - c. Pejabat Pengawas : warna dasar hijau;
 - d. Pejabat Pelaksana : warna dasar orange;
 - e. Pejabat Fungsional : warna dasar abu-abu; dan
 - f. PPPK : warna dasar kuning.
- (5) Gantungan tanda pengenal berbentuk yoyo kecil dengan lambang Pemerintah Kabupaten dengan warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana pada ayat (4).

BAB VIII PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 75

Pengadaan pakaian dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di masing-masing Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 77

Penggunaan pakaian dinas diluar ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi disiplin pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 19 Agustus 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 12 TAHUN 2020
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

MODEL PAKAIAN DINAS, PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) SERTA
 ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. MODEL PAKAIAN DINAS

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


a. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PRIA LENGAN
 PENDEK



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| a. Lengan Pendek | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Celana Panjang |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |


b. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PRIA LENGAN
 PANJANG



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|----------------------|--|
| a. Lengan Panjang | g. Ikat Pinggang | n. Sambungan Bahu Belakang |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | o. Saku Celana Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | p. Celana Panjang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |
| | m. Saku Celana Depan | |


c. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA LENGAN PENDEK



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| a. Lengan Pendek | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | l. Celana Panjang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Rok |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Tutup Saku Dalam | j. Lambang Daerah | |


d. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| a. Lengan Panjang | j. Lambang Daerah |
| b. Lidah Bahu | k. Tanda Pengenal |
| c. Nama Kemendagri | l. Rok Panjang |
| d. Papan Nama | m. Celana Panjang |
| e. Tutup Saku Dalam | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| f. Kancing | |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana KORPRI | |
| i. Nama Daerah | |


e. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| a. Lengan Pendek | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Sambung Baju Belakang |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Rok |
| e. Sambung Baju | j. Lambang Daerah | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


f. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| a. Lengan Panjang | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Sambung Baju Belakang |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Rok Panjang |
| e. Sambung Baju | j. Lambang Daerah | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


g. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH PRIA LENGAN PENDEK



Keterangan:

- | | |
|--------------------|--|
| a. Lengan Pendek | j. Lambang Daerah |
| b. Lidah Bahu | k. Tanda Pengenal |
| c. Nama Kemendagri | l. Sambung Bahu Belakang |
| d. Papan Nama | m. Celana Panjang |
| e. Saku Kemeja | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Kancing | |
| g. Krah | |
| h. Lencana KORPRI | |
| i. Nama Daerah | |

h. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH PRIA LENGAN PANJANG




Keterangan :

- a. Lengan Panjang
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja

- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah

- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

i. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA LENGAN PENDEK




Keterangan :

- a. Lengan Pendek
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja

- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah

- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Rok
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

j. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Lengan Panjang
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja

- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah

- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Rok Panjang
- n. Sepatu Pantofel
Warna Hitam

k. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA HAMIL LENGAN PENDEK




Keterangan :

- a. Lengan Pendek
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju

- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah

- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Rok
- o. Sepatu Pantofel
Warna Hitam

l. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan :

- a. Lengan Panjang
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing

- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang

- m. Sambung Baju Belakang
- n. Rok Panjang
- o. Sepatu Pantofel Warna Hitam

m. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PRIA



Keterangan :

- a. Krah
- b. Kancing 5 Buah
- c. Lencana KORPRI
- d. Saku Tempel

- e. Tanda Pengenal
- f. Manset Satu Kancing
- g. Papan Nama
- h. Celana Panjang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam/Gelap

n. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK WANITA




Keterangan :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Krah | g. Papan Nama |
| b. Kancing 5 Buah | h. Bagi yang berjilbab, kerudung tidak bermotif dan warna menyesuaikan |
| c. Lencana KORPRI | i. Belahan/Ploi |
| d. Saku Dalam | j. Celana Panjang |
| e. Tanda Pengenal | k. Sepatu Pantofel Warna Hitam/Gelap |
| f. Saku Tutup | |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH


a. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--|
| a. Lidah Bahu | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lengan Pendek | h. Krah | n. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Tanda Jabatan | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |


b. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI LENGAN PANJANG PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--|
| a. Lidah Bahu | g. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| b. Lengan Panjang | h. Krah | n. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | o. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Tanda Jabatan | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |


c. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | i. Nama Daerah |
| b. Lengan Pendek | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Celana Panjang |
| e. Saku Kemeja | m. Tanda Jabatan |
| f. Kancing | n. Rok |
| g. Krah Rebah | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| h. Lencana KORPRI | |


d. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | i. Nama Daerah |
| b. Lengan Panjang | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Rok Panjang |
| e. Saku Kemeja | m. Celana Panjang |
| f. Kancing | n. Tanda Jabatan |
| g. Krah Rebah | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| h. Lencana KORPRI | |


e. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA HAMIL CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | i. Nama Daerah |
| b. Lengan Pendek | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Tanda Jabatan |
| g. Krah Rebah | o. Rok |
| h. Lencana KORPRI | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


f. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | i. Nama Daerah |
| b. Lengan Panjang | j. Lambang Daerah |
| c. Nama Kemendagri | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Tanda Jabatan Rok Panjang |
| g. Krah Rebah | o. Rok Panjang |
| h. Lencana KORPRI | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


g. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH PRIA
CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--|
| a. Lidah Bahu | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lengan Pendek | g. Krah | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Celana Panjang |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Tanda Jabatan | j. Lambang Daerah | |


h. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--|
| a. Lidah Bahu | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lengan Panjang | g. Krah | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Celana Panjang |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Tanda Jabatan | j. Lambang Daerah | |


i. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lengan Pendek | g. Krah Rebah | l. Celana Panjang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Rok |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Tanda Jabatan | j. Lambang Daerah | |


j. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| a. Lidah Bahu | f. Kancing | k. Tanda Pengenal |
| b. Lengan Panjang | g. Krah Rebah | l. Celana Panjang |
| c. Nama Kemendagri | h. Lencana KORPRI | m. Sepatu Pantofel
Warna Hitam |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah | |
| e. Tanda Jabatan | j. Lambang Daerah | |


k. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA HAMIL CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Krah Rebah | m. Sambung Baju
Belakang |
| b. Lengan Pendek | h. Lencana KORPRI | n. Tanda Jabatan |
| c. Nama Kemendagri | i. Nama Daerah | o. Rok |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah | p. Sepatu Pantofel
Warna Hitam |
| e. Sambung Baju | k. Tanda Pengenal | |
| f. Kancing | l. Sambung Bahu
Belakang | |

l. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT DAN LURAH



Keterangan :


- a. Lidah Bahu
- b. Lengan Panjang
- c. Nama Kemendagri
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing

- g. Krah Rebah
- h. Lencana KORPRI
- i. Nama Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang

- m. Sambung Baju Belakang
- n. Tanda Jabatan
- o. Rok Panjang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


a. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PRIA



Keterangan :

- a. Dasi Warna Merah
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


b. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

c. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU


a. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Lengan Panjang | g. Ikat Pinggang | n. Saku Celana |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | o. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | p. Saku Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | q. Sepatu PDL |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |
| | m. Celana Panjang | |


b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU WANITA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Lengan Panjang | g. Ikat Pinggang | n. Saku Celana |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | o. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | p. Saku Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | q. Sepatu PDL |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |
| | m. Celana Panjang | |

c. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PADA PERANGKAT DAERAH TERTENTU WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Lengan Panjang | g. Ikat Pinggang | n. Saku Celana |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | o. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | p. Saku Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | q. Sepatu PDL |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |
| | m. Celana Panjang | |

5. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) CAMAT DAN LURAH


a. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | n. Saku Celana |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | o. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | p. Saku Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | q. Sepatu PDL |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |
| | m. Celana Panjang | |


b. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | n. Saku Celana |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | o. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | p. Saku Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | q. Sepatu PDL |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |
| | m. Celana Panjang | |

c. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| a. Tanda Jabatan | g. Ikat Pinggang | n. Saku Celana |
| b. Lidah Bahu | h. Krah | o. Sambung Bahu Belakang |
| c. Nama Kemendagri | i. Lencana KORPRI | p. Saku Belakang |
| d. Papan Nama | j. Nama Daerah | q. Sepatu PDL |
| e. Saku Kemeja | k. Lambang Daerah | |
| f. Kancing | l. Tanda Pengenal | |
| | m. Celana Panjang | |

6. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH


a. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--|
| a. Lambang Garuda/Lambang Daerah | g. Lidah Bahu | n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali |
| b. Lengan Panjang | h. Kemeja Putih | o. Sambung Baju |
| c. Krah Rebah | i. Dasi Hitam | p. Sambung Baju Bawah |
| d. Papan Nama | j. Lencana KORPRI | |
| e. Tanda Jabatan | k. Saku Atas Tertutup | |
| f. Kancing 5 Buah | l. Saku Bawah Tertutup | |
| | m. Celana Putih Panjang | |


b. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| a. Lambang Garuda/Lambang Daerah | g. Saku Bawah Tertutup | n. Sepatu Pantofel Warna Putih |
| b. Lengan Panjang | h. Lidah Bahu | |
| c. Krah Rebah | i. Kemeja Putih | |
| d. Papan Nama | j. Dasi Hitam | |
| e. Tanda Jabatan | k. Lencana KORPRI | |
| f. Kancing 5 Buah | l. Saku Atas Tertutup | |
| | m. Celana Putih Panjang/Rok Putih | |

c. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| a. Lambang Garuda/Lambang Daerah | g. Saku Bawah Tertutup | n. Sepatu Pantofel Warna Putih |
| b. Lengan Panjang | h. Lidah Bahu | |
| c. Krah Rebah | i. Kemeja Putih | |
| d. Papan Nama | j. Dasi Hitam | |
| e. Tanda Jabatan | k. Lencana KORPRI | |
| f. Kancing 5 Buah | l. Saku Atas Tertutup | |
| | m. Celana Putih Panjang | |

7. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)


a. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Lengan Panjang | f. Saku Dalam |
| b. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| c. Kancing | h. Songkok Nasional Warna Hitam Polos |
| d. Krah | i. Celana Panjang Warna Biru Tua/Dongker |
| e. Lencana KORPRI | j. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |

b. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA




Keterangan :

- a. Lengan Panjang
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam

- g. Tanda Pengenal
- h. Rok/Celana Panjang Warna Biru Tua/Dongker
- i. Songkok Nasional Warna Hitam Polos
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

c. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Lengan Panjang
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lencana KORPRI
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal

- h. Songkok Nasional Warna Hitam Polos
- i. Kerudung Tidak Bermotif Warna Biru Tua/Dongker
- j. Celana Panjang Warna Biru Tua/Dongker
- k. Rok Panjang Warna Biru Tua/Dongker
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


d. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| a. Lengan Panjang | g. Tanda Pengenal |
| b. Papan Nama | h. Sambung Bahu |
| c. Kancing | i. Sambung Baju Belakang |
| d. Sambung Baju | j. Songkok Nasional Warna Hitam Polos |
| e. Krah Rebah | k. Rok Warna Biru Tua/Dongker |
| f. Lencana KORPRI | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

e. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB




Keterangan :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Lengan Panjang | h. Sambung Bahu |
| b. Papan Nama | i. Sambung Baju Belakang |
| c. Kancing | j. Songkok Nasional Warna Hitam Polos |
| d. Sambung Baju | k. Kerudung Tidak Bermotif Warna Biru Tua/Dongker |
| e. Krah Rebah | l. Rok Panjang Warna Biru Tua/Dongker |
| f. Lencana KORPRI | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Tanda Pengenal | |

B. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) :


1. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) PRIA



Keterangan :

- a. Songkok warna hitam
- b. Kancing kecil 2 buah (warna emas/menyesuaikan)
- c. Kancing sedang 5 buah (warna emas/menyesuaikan)
- d. Saku atas (sebelah kiri dada)
- e. Rantai asesoris warna emas
- f. Tutup saku bawah
- g. Kancing pada lengan masing-masing 3 buah
- h. Krah tegak model Cina

2. PAKAIAN KHAS JAWA TIMUR (PKJ) WANITA




Keterangan :

- a. Kancing kecil 2 buah (warna emas/menyesuaikan)
- b. Krah tegak model cina
- c. Kancing sebanyak 5 buah
- d. Saku atas sebelah kiri dada
- e. Rantai asesoris warna emas
- f. Tutup saku bawah
- g. Kerudung tidak bermotif warna menyesuaikan
- h. Kancing sedang 3 buah
- i. Ploi/belahan rok bagian belakang

C. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

1. TANDA JABATAN BAGI CAMAT DAN LURAH

<p>a.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan oleh Camat ➤ Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm ➤ Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas ➤ Lambang Garuda Indonesia emas ➤ Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak ➤ Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm ➤ Berbentuk bulatan berwarna perak atau logam ➤ Digunakan di saku seragam sebelah kanan
---	---

b.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan oleh Lurah ➤ Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm ➤ Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak ➤ Lambang Daerah Kabupaten ➤ Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu ➤ Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm ➤ Berbentuk bulatan berwarna perak atau logam ➤ Digunakan di saku seragam sebelah kanan
----	---	---

2. NAMA DAERAH KABUPATEN




3. LAMBANG DAERAH KABUPATEN



4. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI




5. LENCANA KORPRI



6. PAPAN NAMA PEGAWAI



7. TANDA PENGENAL



Keterangan Warna Dasar Foto Pegawai :

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: | : | warna dasar merah; |
| b. Pejabat Administrator | : | warna dasar biru; |
| c. Pejabat Pengawas | : | warna dasar hijau; |
| d. Pejabat Pelaksana | : | warna dasar orange; |
| e. Pejabat Fungsional | : | warna dasar abu-abu; |
| f. PPPK | : | warna dasar kuning. |

8. TEMPAT TANDA PENGENAL



Keterangan Warna Dasar Foto Pegawai :

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: | : | warna dasar merah; |
| b. Pejabat Administrator | : | warna dasar biru; |
| c. Pejabat Pengawas | : | warna dasar hijau; |
| d. Pejabat Pelaksana | : | warna dasar orange; |
| e. Pejabat Fungsional | : | warna dasar abu-abu; |
| f. PPPK | : | warna dasar kuning. |


9. SONGKOK NASIONAL



Terbuat dari kain bludru warna hitam


10. MUTZ

a. Dari Depan



→ Bahan dasar warna khaki


b. Tampak samping



Keterangan :

- Mutz ASN Golongan IV/a - keatas
- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Daerah Kabupaten (berbentuk hologram warna emas)
- Bisban/Lis warna kuning emas ukuran 0,50 cm


c. Tampak samping



Keterangan :

- Mutz ASN Golongan III
- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Daerah Kabupaten (berbentuk hologram warna emas)
- Bisban/Lis warna perak ukuran 0,50 cm


d. Tampak samping



Keterangan :

- Mutz ASN Golongan II
- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Daerah Kabupaten (berbentuk hologram warna emas)
- Bisban/Lis warna perunggu ukuran 0,50 cm

e. Tampak Samping



Keterangan :

- Mutz ASN Golongan I
- Bahan Kain warna khaki
- Lambang Daerah Kabupaten (berbentuk hologram warna emas)
- Bisban/Lis warna perunggu ukuran 0,50 cm

11. TOPI UPACARA/PET


<p>a.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bahan dasar kain warna hitam ➤ Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam ➤ Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir ➤ Pita emas dengan tinggi 1,75 cm
-----------	---



		<p>➤ Gambar Topi Upacara/Pet tampak dari samping</p>
		<p>➤ Pita emas dengan tinggi 1,75 cm</p>
<p>b.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bahan dasar kain warna hitam ➤ Lambang daerah Kabupaten dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam ➤ Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir ➤ Pita perak dengan tinggi 1,75 cm
		<p>➤ Gambar Topi Upacara/Pet tampak dari samping</p>
		<p>➤ Pita perak dengan tinggi 1,75 cm</p>

12. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
a. Sepatu PDH Pria 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna hitam ➤ Bertali
b. Sepatu PDH Wanita 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna hitam
c. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berwarna hitam/cokelat muda/krem ➤ Bertali
d. Sepatu PDU Pria 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna putih ➤ Bertali
e. Sepatu PDU Wanita 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna putih

13. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaos Kaki PDH Pria ➤ Kaos Kaki PDH Camat dan Lurah Pria ➤ Kaos Kaki PSL Pria ➤ Kaos Kaki PKJ Pria ➤ Kaos Kaki Pakaian seragam batik KORPRI Pria ➤ Kaos Kaki PDH PPPK Pria ➤ Berwarna hitam polos

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaos Kaki PDL Pria dan Wanita ➤ Berwarna hitam polos
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kaos Kaki PDU Camat dan Lurah Pria ➤ Berwarna putih polos

14. JILBAB

JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
a. PDH Khaki	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna Khaki/Kuning Mustard ➤ Tidak bermotif
b. PDH Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam atau Gelap	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna Pink Salem ➤ Tidak bermotif
c. PDH Batik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna menyesuaikan dengan pakaian seragam ➤ Tidak bermotif
d. PSL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna Merah ➤ Tidak bermotif
e. PDL	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna Cokelat ➤ Tidak bermotif
f. PDU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna Putih ➤ Tidak bermotif
g. PKJ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna menyesuaikan ➤ Tidak bermotif
h. Pakaian Seragam Batik KORPRI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna Biru Tua/Dongker ➤ Tidak bermotif
i. PDH PPPK Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna Pink Salem ➤ Tidak bermotif
j. PDH PPPK Batik	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Warna menyesuaikan dengan pakaian seragam ➤ Tidak bermotif

15. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1	Lebar kain, m	1,50	1,37	Minimum
2	Berat kain gram, per m ²	240	234	Minimum
3	Berat kain gram, per m	370	343	Minimum
4	Konstruksi - Total lusi, belai per cm (inci) - Total pakan, belai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Nel (Tex) - Nomor benang pakan, Nel (Tex) - Anyaman	45,0 (114,5) 24,5 (62,0) 36,6/2 (16,1 x 2) 37,2/2 (15,9 x 2) Keper 3 x 1 1	42,0 22,0 36,6/2 37,2/2 Keper 3 x 1 1	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah pakan, N (kg) - Mulur %	290 (80,59) 27,60 193 (40,96) 18,30	68,0 34,0	Minimum Minimum
6	Kekuatan sobek kain, clemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	131,1 (13,365) 82,0 (8,359)	90,00 70,00	Minimum Minimum
7	Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	155,33 155,33 154,67 153,33	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8	Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada - Poliester - Rayon - Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada - Poliester - Rayon d. Sinar Sinar Terang Hari	4-5 4-5 4-5 4-5 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4	4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
10	Identifikasi Zat Warna pada Serat - Poliester - Rayon	Dispersi Reaktif	Dispersi Reaktif	Mutlak Mutlak

Keterangan: * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2	Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3	Berat Kain gram, per m	328	309	Minimum
4	Konstruksi			
	- Total lusi, fetsi per cm (inci)	23,0 (8,5)	20,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	19,0 (4,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,72 (23,9 x 2)	24,72	- 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,22 (23,5 x 2)	25,22	- 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Melak
5	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11,810)	9,000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10,525)	8,800	Minimum
7	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8	ketiposisi	Pohester 69,5 % Rayon 31,5 %	Pohester 69,5 % Rayon 31,5 %	± 2% ± 2%

Keterangan: * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1	Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2	Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3	: Berat Kain gram, per m	415	405	Minimum
4	Konstruksi			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6	Kekuatan sobek kain, elemendori			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12,943)	9 (88)	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9,618)	8 (80)	Minimum
7	Sudut kembali dari kekuatan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar Sinar Terang Hari	4-5 4-5 4-5 4 4 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4 4	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat : - Poliester - Rayon	Dispersi Bejana	Dispersi Bejana	Mutlak Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO